



PUTUSAN
NOMOR: 84/G/2016/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

R O B I, S.E.; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Bumi Permata Sudiang Blok F 7/29, Rt. 006 Rw. 016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR; tempat kedudukan di Jalan Tritura Nomor 10, Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 298/600-76.04/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : SISKI RAHMAN, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;-----
2. Nama : NURFUAD MUDJID, S.H.;-----
Jabatan : Kasubsi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;-----

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



3. Nama : A. ASISILIAH;-----
Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Polewali Mandar:-----
semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Polewali Mandar; beralamat di Jl. Tritura No. 10,
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;-----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

DAN

1. **AZIS PADANG**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Garuda No. 18, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan pensiunan Polri; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-----
2. **SALASA**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Garuda No. 18, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Petani; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2016, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memberikan kuasa kepada: REZKI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat; pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum REZKI, SH. & REKAN;-----
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-DIS/2016/PTUN.MKs, tanggal 10 Oktober 2016, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN/2016/PTUN.MKs, tanggal 10 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 84/PEN-PP/2016/PTUN.MKs, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/Pen.HS/2016/PTUN.MKs, tanggal 16 November 2016, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 08 Desember 2016, tentang Ditetapkannya Azis Padang sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Salasa sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKs beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 7 Oktober 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 7 Oktober 2016, diperbaiki pada tanggal 16 November 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar berupa:-----

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte.(objek sengketa II);-----
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa.(objek sengketa III);-----
 - l. Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan adalah :-----
 1. Bahwa Keputusan Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte.(objek sengketa II);---
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa.(objek sengketa III);---
- Ketiga objek sengketa tersebut baru Penggugat ketahui setelah mengambil dan membaca isi salinan Putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pol, di Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Agustus 2016. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat yang diwakili oleh

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Advokat/Pengacara Dr. Tahir, S.H., M.H. dan Azis Padang alias Rotto dan kawan-kawan berkedudukan sebagai Para Tergugat. Sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) semasa hidupnya melakukan perkawinan sebanyak dua kali. Dalam perkawinan pertama PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) menikah dengan perempuan bernama Lissa' kemudian pernikahan kedua PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) menikah dengan perempuan bernama Ratte;-----

3. Bahwa dalam perkawinan pertama PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) dengan perempuan Lissa' (Nenek Penggugat) mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama RORRONG (ayah Penggugat), sedangkan dalam perkawinan kedua antara PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) dengan perempuan Ratte tidak mempunyai keturunan;-----

4. Bahwa RORRONG anak kandung dari PADANG alias Ambe' RORRONG (kakek Penggugat) mempunyai anak kandung 6 (enam) orang anak selaku para ahli waris yaitu :-----

1. Maryam Kamba';-----
2. Ani;-----
3. Theresia, S.Pd.;-----
4. ROBI, S.E.;-----
5. Roni R.;-----
6. Abraham Amba;-----

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



5. Bahwa semasa hidupnya PADANG (Kakek Penggugat) mempunyai beberapa bidang tanah termasuk salah satunya adalah objek sengketa yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor : 58/B/5/67 tanggal 15 Mei 1967 antara Karimah selaku penjual dengan PADANG selaku pembeli seharga Rp. 30.000,- luas tanah 20 are (2.000 m²), Dengan batas-batas dalam Akta Jual Beli sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Kpg;-----
- Sebelah Timur : B. Nunik;-----
- Sebelah Selatan : Tukiman La Tjatjo;-----
- Sebelah Barat : Rorong/Lorong;-----

6. Bahwa dari tanah Padang Kakek Penggugat yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor : 58/B/5/67 tanggal 15 Mei 1967 luas tanah 20 are (2.000 m²) Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte (objek sengketa II);---
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa (objek sengketa III);----

Dengan batas-batas:-----

- Sebelah Timur : Jalan;-----
- Sebelah Barat : Saluran air/Tanah milik Tukimin dan Saenah;-----

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- Sebelah Selatan : Tanah milik Kaeni;-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Padang/maria Rembu;-----

7. Bahwa semasa hidupnya PADANG (kakek Penggugat) sejak menguasai tanah tidak pernah mengalihkan kepada orang lain sehingga Penggugat mensinyalir adanya kejanggalan-kejanggalan dan menduga adanya penciptaan warkah yang tidak resmi pada tahun 1979 hingga tahun 1980-an dalam mendukung penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte (objek sengketa II);---

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa (objek sengketa III);---

8. Bahwa PADANG (Kakek Penggugat) sejak tahun 1979 telah berumur kurang lebih 90 tahun dan keadaan fisiknya sudah Uzur, buta, tuli dan sudah tidak berdaya dan tidak mungkin lagi melakukan tindakan-tindakan hukum. Pada saat keadaan PADANG tidak berdaya Azis Padang memanfaatkan situasi ini dengan membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah-tanah milik PADANG yang seakan-seakan berasal dari PADANG, untuk menguntungkan diri sendiri, kedua anak

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



kandungnya yaitu: Hendri dan Novri ataupun orang lain yaitu Elsyi, dengan cara membuat surat keterangan pemindahan hak milik. Surat Kuasa atas tanah milik Padang tanpa tanpa diketahui atau seizin para Ahli Waris dari Padang (Kakek Penggugat) dengan mengandalkan kekuatan arogansinya selaku Anggota Kepolisian Resort/POLRES Polmas Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polman) pada saat itu;-----

9. Bahwa selama perkawinan kedua antara PADANG dan Ratte, tidak pernah dilakukan pembagian harta baik pada saat PADANG meninggal dunia pada tahun 1993 maupun pada saat meninggalnya Ratte pada tahun 2006. Bahwa pada saat meninggalnya PADANG dan Ratte, yang mengurus/membiayai acara kematiannya adalah Penggugat dan saudara-saudara Penggugat selaku cucu-cucu kandung PADANG/Cucu tiri dari Ratte, dan dilaksanakan sesuai Tradisi/Adat Istiadat masyarakat Toraja pada umumnya;-----

10. Bahwa sekitar tahun 1970 an Aziz Padang selaku Anggota POLRI yang awalnya bertugas di Manado Sulawesi Utara pindah tugas ke POLRES Polmas Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Kabupaten Polewali Mandar(Polman), sejak bertugas di POLRES Polmas Kabupaten Polewali Mamasa, Aziz Padang sering berkunjung ke kediaman PADANG dengan alasan untuk melihat, menjaga dan merawat Padang (Kakek Penggugat);-----

11. Bahwa Aziz Padang adalah keponakan dari PADANG (Kakek Penggugat) sehingga secara adat dan secara hukum Aziz Padang tidak mempunyai Hak Selaku Pewaris dari PADANG (Kakek Penggugat), begitupun Salasa tidak berkedudukan

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



sebagai ahli waris Padang (Kakek Penggugat) Karena Salasa tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Padang, karena selama masa hidupnya Padang, Salasa adalah penggarap sawah milik Padang;-----

12. Bahwa sebagian surat keterangan pindah hak tersebut kami selaku cucu-cucu PADANG sempat menarik surat-surat Penyerahan pindah hak milik tersebut dari pemerintahan setempat setelah Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat menjelaskan bahwa Azis Padang adalah bukan anak kandung dari PADANG;-----

13. Bahwa surat-surat dijadikan permohonan penerbitan sertifikat tanah hak milik oleh Azis Padang, dan oleh Tergugat dalam menerima data tersebut tidak pernah mengkros cek atas kebenaran data-data tersebut dengan pemilik tanah;-----

14. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur tata cara pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a dan b juncto Pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas tanah, dan tidak pernah dilakukan pengumuman dikantor Desa Sidodadi untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan saudara saudari Penggugat untuk mengajukan keberatan;-----

15. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah membuat keputusan yang sewenang-wenang, tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah sebagaimana alas hak objek tanah serta tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kecermatan, Azas persamaan Hak, Azas kejujuran dan keterbukaan dan azas kehati-hatian yang merugikan kepentingan Penggugat dan saudara-saudari Penggugat untuk menjadi prioritas memiliki sertipikat selaku para Ahli waris yang sah dari Kakek Penggugat sehingga sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini bersesuaian dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte (objek sengketa II);-----
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa (objek sengketa III);-----

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164/1984, tanggal 15-12-1984, Desa Sidodadi/1984 luas 411 m², atas nama Azis Padang (objek sengketa I);-----
- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163, Tanggal 15-12-1984, luas 379 m², atas nama Ratte (objek sengketa II);-----
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor: 1162, tanggal 15-12-1984, luas 383 m², atas nama Salasa (objek sengketa III);-----

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 23 November 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Kopetensi Absolut/Kewenangan Mutlak;-----

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No.739/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164 tanggal 15 Desember 1984 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



persegi) tercatat atas nama Azis Padang, dan Sertipikat Hak Milik No. 732/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163 tanggal 15 Desember 1986 luas 379 M² (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Ratte, serta Sertipikat Hak Milik No. 740/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1162 tanggal 15 Desember 1984 luas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Salasa sangat tidak beralasan dan salah dalam mengajukan gugatan karena objek yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah menyangkut sengketa kepemilikan, ada hak keperdataan Penggugat yang dilanggar oleh orang yang bernama Azis Padang, Ratte dan Salasa yang berarti bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak beralasan hukum karena untuk memeriksa, menguji dan menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 739/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164 tanggal 15 Desember 1984 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang, dan Sertipikat Hak Milik No. 732/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163 tanggal 15 Desember 1986 luas 379 M² (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Ratte, serta Sertipikat Hak Milik No. 740/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1162 tanggal 15 Desember 1984 luas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Salasa a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Polewali;-----

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);-----

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 84/G.TUN/2016/PTUN.Mks yang diajukan pada tanggal 07 Oktober 2016 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 16 November 2016 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016 sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 739/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164 tanggal 15 Desember 1984 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang, dan Sertipikat Hak Milik No. 732/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163 tanggal 15 Desember 1986 luas 379 M² (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Ratte, serta Sertipikat Hak Milik No. 740/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1162 tanggal 15 Desember 1984 luas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Salasa yang menjadi objek perkara a quo terbit pada tahun 1986 setelah hampir 30 (tiga puluh) tahun sejak terbitnya Sertipikat tersebut, adapun dalil penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya atau terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 739/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor 1164 tanggal 15 Desember 1984 luas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) tercatat atas nama Azis Padang, dan Sertipikat Hak Milik No. 732/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1163 tanggal 15 Desember 1986 luas 379 M² (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Ratte, serta Sertipikat Hak Milik

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



No. 740/Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Nomor 1162 tanggal 15 Desember 1984 luas 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Salasa tersebut pada tanggal 08 Agustus 2016 adalah dalil yang sengaja dibuat-buat yang merupakan sebuah trik dari Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009, karena sejatinya Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat tersebut pada saat dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pol maka berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang mendalilkan bahwa objek perkara berasal dari Akte Jual Beli Nomor. 58/B/5/67 tanggal 15 Mei 1967 Luas 20 Are (2.000 M²) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Djalan kpg;-----

Timur : B. Nunik;-----

Selatan : Tukimin La Tjatjo;-----

Barat : Rorong/Lorong;-----

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat ketiga objek perkara a quo apabila dijumlah luasnya hanya 1.173 M² (seribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Timur : Jalan;-----

Barat : Saluran Air/Tanah Milik Tukimin dan Saenah;-----

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Selatan : Tanah Milik Kaeni;-----

Utara : Tanah Milik Padang/ Maria Rembu;-----

Perbedaan batas-batas dan luas tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur tidak jelas, selain itu dalil penggugat juga tidak menjelaskan dan menerangkan batas-batas dari ketiga objek perkara a quo, hanya menerangkan batas-batas untuk keseluruhan oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa demikian juga halnya dengan point 11 dalil gugatan penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan mengingat seseorang warga Negara Indonesia berhak mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah Negara dengan berdasarkan pada alas hak bukti

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



kepemilikan yang dimiliki, alas hak itu dapat berupa Surat Pernyataan pengoperan Hak, Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan/ Pernyataan Pemberian (Hibah), sehingga meskipun kelak terbukti bahwa Azis Padang bukan merupakan ahli waris dari mendiang Padang alias Ambe Rorrong, Azis Padang tetap bisa mengajukan hak atas tanah tersebut. Demikian halnya dengan Salasa;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga selayaknya dikesampingkan, mengingat Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan yang ada pada waktu itu yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, selain itu Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materil alas hak, berkas-berkas dan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa dalil penggugat pada point 14 tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan mengingat proses pemberian hak untuk tanah Negara tidak membutuhkan pengumuman, hal tersebut menjadi berbeda apabila status tanah objek perkara adalah tanah bekas hak atau tanah yang sebelumnya sudah pernah dilekati suatu hak atau tanah yang statusnya diakui sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sehingga membutuhkan pengumuman;--
6. Bahwa untuk dalil gugatan penggugat pada point 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,12 dan 15 Tergugat menolak seluruh dalil tersebut dan kami menganggap tidak perlu untuk ditanggapi;

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan ;-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Desember 2016, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat II Intervensi ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni dimana obyek sengketa diterbitkan dan diumumkan pada tahun 1987, sedang menurut Peraturan Pemerintah Nomor : -----

3. Bahwa secara langsung Penggugat melihat dan membaca obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saat Tergugat II Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengajukan

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



obyek sengketa sebagai bukti pada persidangan perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol. pada Pengadilan Negeri Polewali dan Penggugat serta kuasanya mengetahui, melihat dan membaca obyek sengketa bahkan Penggugat mengetahui sejak diterbitkannya sebab orang tua Penggugat sendiri mendapatkan sertifikat pada obyek tanah yang sama dengan proses dan waktu yang sama pula ; -----

4. Bahwa seandainya pun Penggugat tidak hadir pada saat pengajuan bukti surat pada persidangan Perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol. Pengadilan Negeri Polewali akan tetapi kuasanya saat itu (dalil point 1 gugatan Penggugat) telah hadir, mengetahui, melihat dan membaca obyek sengketa ; -----
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan dan diumumkan pada tahun 1987 atau setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui, melihat dan membaca obyek sengketa sejak hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sedang gugatan diajukan pada tanggal 07 Oktober 2016 maka tenggang waktu tersebut telah melebihi 90 hari, sedang Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*) sebab dalil-dalil yang diuraikan pada posita gugatan adalah mengenai pewarisan dan sengketa hak tanpa menguraikan peristiwa atau

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



perbuatan dalam kaitan proses penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I atau para Tergugat II Intervensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menjadikan gugatan yang cacat formil, mengakibatkan gugatan tidak sah (*inadmiisibile*); -----
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sah maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;-----
2. Bahwa selain dan selebihnya Para Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat ; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) adalah tidak benar sebab ketiga Sertifikat Hak milik (SHM) yakni :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 739/Desa Sidodadi tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur sementara Nomor: 1164/1984 tanggal 15 – 12 – 1984, luas 411 m², atas nama Azis Padang;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 732/Desa Sidodadi tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur sementara Nomor: 1163/1984 tanggal 15 – 12 – 1984, luas 739 m², atas nama Ratte;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 740/Desa Sidodadi tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur sementara Nomor: 1162/1984 tanggal 15 – 12 – 1984, luas 383 m², atas nama Salasa;-----

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Telah diketahui dan dibaca oleh Penggugat dan kuasanya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saat persidangan pengajuan bukti surat perkara perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol. pada Pengadilan Negeri Polewali dimana saat itu Penggugat juga yang menjadi Penggugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sebagai Tergugat I dan Tergugat II, selain itu sebelum obyek sengketa diterbitkan terlebih dahulu diumumkan dan dalam tenggang waktu keberatan ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat point 2 (dua) adalah dalil yang salah sebab Padang telah melakukan perkawinan sebanyak 8 (delapan) kali dimana Istri pertama adalah Rinni, kedua Lissa ketiga Mangilli, ke-empat Bangla, kelima Barri, ke-enam Bue', ke-tujuh Jannang, dan kedelapan adalah Ratte ; -----
5. Bahwa dari kedelapan istri-istri Padang hanya Lissa yang melahirkan anak bernama Rorrong, namun Padang dengan istri kedelapan yang bernama Ratte mengangkat Azis Padang *alias* Rotto ketika berumur 8 (delapan) bulan sebagai anak angkat lewat upacara adat Toraja sedang istri ketiga dan keempat setelah bercerai dengan Padang dan kawin dengan lelaki lain mampu melahirkan anak;-----
6. Bahwa Padang dalam perkawinannya dengan Ratte memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dimana diatasnya saat ini telah terbit 6 (enam) buah sertifikat termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Penggugat dan 3 (tiga) diantaranya menjadi obyek sengketa saat ini;-----

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



7. Bahwa dari keseluruhan tanah Padang dan Ratte tersebut telah dibagikan kepada kelima anak (termasuk anak angkat) dan keponakannya serta sisanya tetap menjadi milik Ratte dengan memberikan hibah serta menerbitkan sertifikat hak milik atas nama :-----
- a. Azis Padang (Tergugat II Intervensi I);-----
- b. Salasa (Tergugat II Intervensi II);-----
- c. Suka;-----
- d. Sambo;-----
- e. Yuliana (orang tua Penggugat) ; dan;-----
- f. Ratte (Pemilik semula);-----
8. Bahwa cara dan waktu penerbitan ke 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut sama yang didahului hibah sebelum terbitnya sertifikat hak milik dimana seluruh prosesnya diurus sendiri oleh Padang dengan persetujuan Ratte;-----
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) sangat mengada-ada sebab ke 6 (enam) sertifikat hak milik yang terbit pada satu hamparan tanah yang sama serta proses dan waktu yang sama pula, juga terbit sertifikat hak milik atas nama *orang tua Penggugat (Yuliana)* dimana kesemuanya di dahului dan didasari akte hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Padang dengan persetujuan Ratte;-----
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) adalah fitnah dan cerita bohong yang tidak berdasar sebab selain saat itu kondisi Padang masih sehat juga saat proses hibah berlangsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak mungkin memaksa ataupun memanfaatkan ketidak berdayaan

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



orang untuk melakukan perbuatan hukum, lagi pula Tergugat II Intervensi I tidak tahu menahu sebelumnya dan langsung dipanggil untuk tanda tangan akte hibah;-----

11. Bahwa kebohongan tersebut sangat nyata sebab Yuliana yang juga orang tua Penggugat juga menjadi bagian yang mendapatkan tanah serta sertifikat dari proses tersebut;-----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (sembilan) adalah pengakuan yang nyata bahwa tanah yang di atasnya terbit sertifikat yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara PADANG dan RATTE, sedang hibah dilakukan oleh Padang dengan persetujuan Ratte dimana menurut hukum perdata adalah perbuatan yang sah; -----

13. Bahwa mana mungkin ada pembagian harta, sebab sebelum meninggalnya Padang, harta bersama dengan Ratte terlebih dahulu dibagi-bagi memang dengan proses dan perbuatan hukum yang sah dan benar;-----

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 10 (sepuluh) adalah kebohongan besar sebab sejak masih berumur 8 (delapan) bulan Azis Padang (Tergugat II Intervensi I) telah diangkat sebagai anak oleh Padang dan Ratte dengan upacara adat Toraja dan sejak saat itu telah dipelihara, dibesarkan, dan disekolahkan sampai menjadi Polisi dan ketika bertugas di Manado Padang sendirilah yang meminta untuk bermohon pindah ke Polewali Mamasa (saat Itu) dengan alasan sudah tua dan Padang pula yang menjemput Tergugat II Intervensi I di Makassar setelah tiba dari Manado;-----

15. Bahwa terlepas dari persoalan hibah (bukan pewarisan) yang terjadi dari Padang dengan persetujuan Ratte kepada beberapa orang termasuk para Tergugat Intervensi dan orang tua

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Penggugat, oleh karena Tergugat II Intervensi I telah diangkat anak secara adat oleh Padang dan Ratte maka dengan sendirinya menurut hukum pewarisan perdata (Padang, Ratte dan Tergugat II Intervensi I beragama kristen) Tergugat II Intervensi I adalah ahli waris Padang serta satu-satunya ahli waris Ratte alias Indo Rotto (Rotto adalah juga Azis Padang/Tergugat II Intervensi I);-----

16. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi I adalah anak angkat dari Padang dan Ratte (*Indo Rotto*), sedang menurut aturan perundang-undangan yakni *Staatblaad 1917 No. 129*, sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum *memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat*, demikian pula pengangkatan anak menurut adat telah diakui keberadaanya sebagaimana dalam *pasal 1 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* yang menempatkan pengangkatan anak menurut adat sah secara hukum;-----
17. Bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat *tidak memerlukan adanya penetapan hakim*, dan dalam masyarakat adat yang mempunyai sistem kekeluargaan *patrilineal* (termasuk Toraja) kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung (*M. Rizal, H. Abdullah Syah, Hj. Fathul Djannah dan OK. Saidin, Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam, Universitas Sumatra Utara, 2007*);-----
18. Bahwa dengan demikian menurut hukum, ahli waris Padang adalah *Rorrong dan Rotto alias Azis Padang (Tergugat II Intervensi I)* dan Ratte (istri) sedang ahli waris Ratte (*Indo*

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Rotto) adalah Rotto alias Azis Padang (Tergugat II Intervensi I), dan ini terbukti dimana Penguasaan Tergugat II Intervensi I dari harta peninggalan Ratte (Indo Rotto) tidak ada keberatan dari saudara-saudara Ratte, yang seandainya Ratte (Indo Rotto) tidak mempunyai anak/anak angkat maka saudara-saudara Ratte yang menjadi ahli waris ; -----

19. Bahwa dokumen yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa adalah akta autentik yang sah menurut aturan perundang-undangan dan dilakukan oleh pemilik harta yakni Padang dengan persetujuan Ratte, dengan demikian tidak ada pelanggaran sedikitpun dalam proses terbitnya obyek sengketa;
20. Bahwa seluruh dokumen dalam proses terbitnya obyek sengketa dimohonkan dan ditandatangani oleh Padang dengan persetujuan istrinya bernama Ratte sebagai pemilik hak serta dalam keadaan sehat dan dilakukan dihadapan pejabat negara ;
21. Bahwa pemilik harta adalah Padang dan Ratte yang secara otomatis mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta miliknya dan dilakukan dengan cara dan proses sesuai dengan hukum maka dengan demikian pengalihan tersebut sah menurut hukum serta sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 *tentang* Pendaftaran Tanah;-----
22. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam memutuskan dan menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet onvankelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik pada persidangan, masing-masing tanggal 7 Desember 2016 dan 4 Januari 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya pada tanggal 21 Desember 2016 dan 11 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perdjanjian/ Dijual Beli Antara Pr. Karimah dengan Padang, tanggal 15 Mei 1967 ;-----
2. Butkti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Keturunan Padang, tanggal 18 Maret 2015;-----

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



3. Butkti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rorong, tanggal 30 Januari 2015;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pindah Hak Milik (Penyerahan), tanggal 12 Mei 1979;-----
5. Butkti P-5 : Fotokopi di fotokopi sesuai dengan legalisir asli, Surat Kuasa, tanggal 6 Desember 1988 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 34/PDT.G/1989/PN.Pol, tanggal 20 November 1989; Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 308/PDT/1990/PT.UJ.PDG., tanggal 25 Oktober 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 91 K/Pdt/1992, tanggal 6 Juli 1995 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 071/PWW/VII/2016, dari PT. Pole Wali-Wali, tanggal 30 Juli 2016;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi di fotokopi sesuai dengan legalisir asli, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol, tanggal 12 Juli 2016 ;-----
9. Bukti P-9a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan, Nomor 033/III/RM/80, tanggal 20 Maret 1980, Perihal Berhenti Kerja ;-----
10. Bukti P-9b : Fotokopi yang sudah dilegalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. XXIII. Bb 154493, tanggal 2 Mei 1980 atas nama Robi;-----

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



11. Bukti P-9c : Fotokopi yang sudah dilegalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06.oc oh 242477, tanggal 2 Mei 1983 atas nama Robi;-----
12. Bukti P-9d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kerja di Restoran Bambuden, tanggal 5 Januari 2017 atas nama Robi;-----
13. Bukti P-9e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Golden Hotel No. 009/MGH/PM/VI91, tanggal 1 Nopember 1988, tanggal 5 Januari 2017 atas nama Robi;-----
14. Bukti P-9f : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Nomor Seri Ijazah 1066/AK/A/2002, tanggal 4 Mei 2002 atas nama Robi;-----
15. Bukti P-9g : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari PT. Kharisma Satrya No. 09/SK/KS/XII/98, tanggal 9 Desember 1998, atas nama Robi;-----
16. Bukti P-9h : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari PT. Bronson Prima Industri No. 003/Kaper/Bron-Mks/Agust/04, tanggal 31 Agustus 2004, atas nama Robi ;-----
17. Bukti P-9i : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan PT. Pole Wali-Wali No. 071/PWW/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016 atas nama Robi, S.E.;-----
18. Bukti P-10a : Fotokopi dari fotokopi sesuai legalisir asli, Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 18. / PDT.G / 2011 / PN.Pol, tanggal 13 Maret 2012;-----

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-10b : Fotokopi dari fotokopi sesuai legalisir asli, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 380 /PDT / 2012 / PT.MKS, tanggal 5 Desember 2012;-----
20. Bukti P-10c : Fotokopi dari fotokopi sesuai legalisir asli, Putusan Mahkamah Agung No. 1175 K/Pdt/2013, tanggal 16 Agustus 2013;-----
21. Butkti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Dinas Luar T.K. II Pajak Bumi dan Bangunan Majene No. SP.477/WPJ.12/K I.31/89, tanggal 15 September 1989, Perihal Keterangan tanah atas Nama Rorrong Kohir 218, yang ditujukan kepada Camat Wonomulyo;-----
22. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 23 Nopember 2016, pada halaman 3 point 5 dan halaman 4 dalam perkara No. 83/G/2016/PTUN.Mks. menyatakan berasal dari orang tua kandungnya bernama Rapa, sementara mangajukan bukti surat tanggal 25 Januari 2017 menyatakan tanah sengketa pindah Hak Milik tertanggal 12 Mei 1979 berasal dari Padang;-----
23. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 738, tanggal 25-7-1986 atas nama Yuliana, Surat Ukur No. 1165, tanggal 15-12-1984, luas 227 m2 Desa Sidodadi kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa;-----
24. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar bukti surat Tergugat II Intervensi Perkara No. 83/G/2016/PTUN.MKs.;-----

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan masing-masing bernama Kadiran dan Patrick Palimbong;-----

Saksi pertama Penggugat bernama: Kadiran, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Sidorejo sejak tahun 2012 dan sebelumnya tinggal di Sidodadi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak ada Pabriknya Ambe' Rorrong;-----
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dipabrik itu karena masih sekolah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sekolah dimana karena pada waktu itu Penggugat masih kecil;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar Asis Padang mempunyai tanah di Sidodadi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ratte mempunyai tanah di Sidodadi yang saksi tahu Ambe Rorrong ;-----
- Bahwa yang dimaksud Ambe' Rorrong Bapaknya Rorrong;-----
- Bahwa Asis Padang dengan Rorrong orang yang tidak sama;-----
- Bahwa Padang nama panggilannya Ambe Rorrong;-----
- Bahwa Asis Padang ada hubungan dengan Padang karena di sekolahkan oleh Padang;-----
- Bahwa saksi tahu Asis Padang disekolahkan oleh Padang sejak adanya pabrik penggilingan gabah;-----
- Bahwa tanahnya Padang waktu itu dia membeli dari nenek saksi yang bernama Karimah;-----
- Bahwa tanah itu dibeli tahun 1967, luasnya 40 x 50 meter;-----

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa Padang tidak pernah menjual tanah itu kepada orang lain;-----
- Bahwa tanah itu tidak diberikan kepada saudaranya tetapi diberikan kepada anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Padang memberikan tanah kepada Asis Padang;-----
- Bahwa Asis Padang tinggalnya di rumah tua itu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Salasa mempunyai tanah di Sidodadi yang saksi tahu tanah itu hanya dari Padang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Salasa dengan Padang;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar Padang itu menikah dua kali dan mempunyai anak bernama Rorrong;-----
- Bahwa pada waktu Padang membeli tanah itu saksi tidak memperhatikan saksinya ;-----
- Bahwa umur saksi pada saat itu 15 tahun;-----
- Bahwa jarak rumahnya saksi dengan rumahnya Padang berdekatan;-----
- Bahwa yang saksi tahu nama isterinya Padang pada waktu itu hanya Mama Rorrong;-----
- Bahwa saksi pernah kenal bernama Ratte ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Indo Rotto;-----
- Bahwa ada 7 rumah didalam lokasi itu;-----
- Bahwa namanya yang didalam rumah itu : Padang, Roni, Asis dan ada juga dibelakang 4 rumah;-----
- Bahwa Roni adiknya Penggugat Bahwa dulu rumah itu yang menempati Padang sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Padang meninggal dunia karena Padang meninggal saksi berada di Toraja;-----

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi di Toraja tahun 80-an dan kembali ke Sidodadi tahun 1985;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ratte meninggal dunia;---
 - Bahwa Rorrong anak isteri Pertama;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu nama isteri Pertama Padang;-----
 - Bahwa pada waktu Padang membeli tanah tahun 1967, isterinya yang Pertama;-----
 - Bahwa saksi terakhir kenal dengan Padang saksi tidak tahu tinggal bersama dengan Isterinya yang keberapa -----
 - Bahwa setahu saksi Padang menganut Agama Keristen;-----
 - Bahwa setahu saksi Asis Padang menganut Agama Keristen;----
- Saksi kedua Penggugat bernama : Patrick Palimbong, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai Surat Kuasa pindah kepemilikan;-----
 - Bahwa yang membuat Surat Kuasa Azis Padang ;-----
 - Bahwa kaitannya saksi sehingga mengetahui Surat Keterangan itu, karena saksi menemani Penggugat untuk mengambil ke Kantor Desa dan Surat keterangan itu dari Padang tapi kami tolak;-----
 - Bahwa ditolak karena, itu tidak benar bahwa itu dari Padang;-----
 - Bahwa Surat Keterangan yang dimaksud diakui oleh saksi bukti P-4;-----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar untuk dibuatkan Surat Keterangan;-----
 - Bahwa Surat Keterangan itu dibuat tahun 1979;-----
 - Bahwa pada waktu dibuat Surat Keterangan itu, saksi tinggal di Kabupaten Mamasa;-----

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Padang mengenai Surat Keterangan itu ;-----
- Bahwa benar tanah itu yang dibuatkan Surat Keterangan lokasinya ada di Sidodadi dan dikuasai Padang;-----
- Bahwa Surat Kuasa dibuat tahun 1988;-----
- Bahwa Padang meninggal dunia tahun 2003;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Padang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Salasa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Ratte;-----
- Bahwa Azis Padang yang membuat Surat Keterangan Pindah Hak Milik;-----
- Bahwa saksi tahu Azis Padang yang membuat, karena Padang itu sudah Pikun, Tuli dan susah pindah ditempatnya ;-----
- Bahwa Saksi tahu Padang itu Pikun,Tuli dan susah pindah dari ditempatnya karena saksi menjenguk, dan juga saksi sering kerumahnya Rorrong sementara rumahnya Padang berdekatan dengan rumahnya Rorong ;-----
- Bahwa yang dimaksud Rorrong anaknya Padang;-----
- Bahwa nama Rorrong itu nama panggilan dan nama aslinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Rorrong sudah meninggal;-----
- Bahwa Latidung dengan Sidodadi berjauhan;-----
- Bahwa yang menyatakan Surat Keterangan itu adalah rekayasa, karena tidak benar kalau Padang yang membuat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Padang ada tempatnya yang lain;-
- Bahwa tanahnya Padang ditempat lain yang saksi tahu ada di Latidung;-----

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa setelah dari Kantor Desa mengambil Surat Kuasa, yang terjadi ada 3 orang petugas menangkap Penggugat, lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk disel;-----
- Bahwa pada waktu Asis Padang membuat Surat Keterangan pin-dah Hak Milik, tidak diketahui oleh Padang karena pada waktu itu Padang sudah pikun, tuli dan susah pindah ditempatnya;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud, yang pertama sawah sekarang sudah pekarangan;-----
- Bahwa tanah itu lokasinya sawah ada di latidung, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo;-----
- Bahwa Padang tidak pernah tinggal dilokasi itu ; -----
- Bahwa saksi tahu Surat Keterangan itu Asis Padang yang membuat karena Surat itu hanya direkayasa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur No. 1163, tanggal 15-12-1986, Luas 379 m², atas nama Ratte;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara No. 1164, tanggal 15-12-1984, Luas 411 m², atas nama Asis Padang;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur No. 1162, tanggal 15-12-1984, Luas 383 m², atas nama Salasa;-----



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 1163/1984
Luas 379 m² (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 1164/1984
Luas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi) ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 1162/1984
Luas 383 m² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor:
593.21/I/P/126/Dit-Agr/1985- (No. urut 1 sampai dengan
99), tanggal 27-3-1986;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak
Milik, Nomor 593.2/605/1984, tanggal 2-1-1984 atas
nama Ratte;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak
Milik, Nomor 593.2/529/84, tanggal 2-1-1984 atas nama
Asis Padang;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak
Milik, Nomor 593.2/525/84, tanggal 2-1-1984 atas nama
Salasa;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik
Nomor: 736/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986, Surat
Ukur No. 1167, tanggal 15-12-1984, Luas 204 m², atas
nama Sambo;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik
Nomor: 737/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986, Surat
Ukur No. 1166, tanggal 15-12-1984, Luas 234 m² atas
nama Suka;-----

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik
Nomor: 738/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986, Surat
Ukur No. 1165, tanggal 15-12-1984, Luas 227 m² atas
nama Yuliana;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun
telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah
dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai
cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int.1.1
sampai dengan T.II.Int.1.9, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-1.1 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Putusan
Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pdt.G/
2015/PN.Pol, tanggal 12 Juli 2016 ;-----
2. Bukti T.II.Int-1.2 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Daftar Agenda
Persidangan Pengadilan Negeri Polewali
Perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pol ;-----
3. Bukti T.II.Int-1.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik
Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986,
Surat Ukur Sementara No. 1164/1984, tanggal
15-12-1984, Luas 411 m² atas nama Asis
Padang;-----
4. Bukti T.II.Int-1.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah No.
208/PPAT/KW/85 tanggal 14 Oktober 1985;-----
5. Bukti T.II.Int-1.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik
Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986,
Surat Ukur No. 1163, tanggal 15-12-1984, Luas
379 m² atas nama Ratte;-----

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



6. Bukti T.II.Int-1.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah No. 209/PPAT/KW/85 tanggal 14 Oktober 1985;-----
7. Bukti T.II.Int-1.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 737/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986, Surat Ukur No. 1166, tanggal 15-12-1984, Luas 234 m² atas nama Suka;-----
8. Bukti T.II.Int-1.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah, Nomor 207/PPAT/KW/85, tanggal 14 Oktober 1985;-----
9. Bukti T.II.Int-1.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Padang tanggal 16 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int.2.1 sampai dengan T.II.Int.2.2., yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-2.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25-7-1986, Surat Ukur No. 1162, tanggal 15-12-1984, Luas 383 m² atas nama Salasa;-----
2. Bukti T.II.Int-2.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah No. 211/PPAT/KW/85, tanggal 14 Oktober 1985;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya, pada persidangan tanggal 29 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya memuat eksepsi, dan masing-masing jawaban maupun eksepsi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan tetap pada gugatan semula, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada masing-masing dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, adapun duplik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 739/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur/Uraian Batas Sementara Nomor: 1164/1984, tanggal 15 Desember 1984, luas 411 M², atas nama Asis Padang (*vide* Bukti T.II.Int.1.3, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----
2. SHM Nomor: 732/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 1163, tanggal 15 Desember 1984, luas 379 M², atas nama Ratte.(*vide* Bukti T.II.Int.1.5, selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----
3. SHM Nomor: 740/Desa Sidodadi, tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 1162, tanggal 15 Desember 1984, luas 383 M², atas nama Salasa.(*vide* Bukti T.II.Int.2.1, selanjutnya disebut objek sengketa 3);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya terdiri dari eksepsi mengenai: kompetensi absolut/kewenangan mutlak, gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa), dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya terdiri dari eksepsi mengenai: gugatan Penggugat lewat waktu dan gugatan Penggugat kabur (daluwarsa);-----



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, eksepsi maupun jawaban yang diajukan Tergugat, eksepsi dan jawaban yang diajukan Para Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, selaras dengan adigium yang sangat populer: *‘no interest, no action’* atau *‘poin d’interet, point d’action’* atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*”; yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, maka pengujian kepentingan Penggugat untuk

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



mengajukan gugatan *a quo* ialah dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta, sebagai berikut:-----

1. bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3, oleh karena bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa *a quo* berasal dari bidang tanah milik Padang alias Ambe Rorrong (Kakek Penggugat) yang dibeli dari Karimah, sedangkan Kakek Penggugat belum pernah mengalihkan hak atas bidang tanah tersebut kepada pihak lain; adapun dalil tersebut didasarkan kepada bukti yang berupa:-----

- a. Surat-Perdjandjian Dijual Beli, tanggal 15 Mei 1967 (*vide* Bukti P-1), yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Karimah (penjual) dan Padang (pembeli) atas sebidang tanah, seluas 20 are, di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, dengan batas-batas: -----

Utara : Djalanan kpg;-----

Timur : B. Nunik;-----

Selatan : Tukimin La Tjotjo;-----

Barat : Rorong;-----

- b. Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Januari 2015 (*vide* Bukti P-3), yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat ialah salah satu ahli waris dari Rorrong;-----

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



- c. Silsilah Keturunan Padang (Alm), tanggal 18 Maret 2015 (vide Bukti P-2), yang menerangkan pada pokoknya bahwa Rorrong (wafat tahun 1973) ialah anak Padang (wafat tahun 1993) dari hasil perkawinannya dengan Lissa (Isteri ke-1), dan Penggugat ialah salah satu anak Rorrong dari perkawinannya dengan Yuliana (wafat tahun 1990);-----
2. bahwa berdasarkan objek sengketa 1 (vide Bukti T.II. Int. 1.3) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 739/Desa Sidodadi, atas nama Azis Padang (vide Bukti T-2); objek sengketa 2 (vide Bukti T.II.Int.1.5) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 732/Desa Sidodadi, atas nama Ratte (vide Bukti T-1); serta objek sengketa 3 (vide Bukti T.II.Int.2.1) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 740/Desa Sidodadi, atas nama Salasa (vide Bukti T-3); diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----
- a. penerbitan objek sengketa 1 didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, tanggal 27 Maret 1986, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ta'ami dan Kawan-kawan, khususnya dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, Nomor Urut: 97 (vide Bukti T-7);-----
- b. penerbitan objek sengketa 2 didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, tanggal 27 Maret 1986, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ta'ami dan Kawan-kawan, khususnya dalam Daftar Lampiran

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, Nomor Urut:

90 (*vide* Bukti T-7);-----

c. penerbitan objek sengketa 3 didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, tanggal 27 Maret 1986, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ta'ami dan Kawan-kawan, khususnya dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.21/I/P/126/Dit-Agr/1986, Nomor Urut: 98 (*vide* Bukti T-7);-----

3. bahwa berdasarkan konsiderans, bagian Menimbang, angka 1, keputusan pemberian hak milik sebagaimana Bukti T-7, diketahui fakta hukum mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3, ialah berasal dari tanah negara yang dapat diberikan hak milik;-----

4. bahwa diperoleh fakta hukum mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

a. berdasarkan Akta Hibah Nomor: 208/PPAT/KW/85, tanggal 14 Oktober 1985 (*vide* Bukti T.II.Int.1.4), diterangkan Tergugat II Intervensi 1 menerima hibah dari Padang atas sebidang tanah, luas 412 M², terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, dengan batas-batas:-----
Utara : Jalan;-----

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Timur : Kaeni;-----

Selatan : Salasa;-----

Barat : Ratte;-----

- b. berdasarkan Akta Hibah Nomor: 209/PPAT/KW/85, tanggal 14 Oktober 1985 (*vide* Bukti T.II.Int.1.6), diterangkan Ratte menerima hibah dari Padang atas sebidang tanah, luas 379 M², terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, dengan batas-batas:---

Utara : Jalan;-----

Timur : Azis Padang;-----

Selatan : Sambo;-----

Barat : Yuliana R.;-----

- c. berdasarkan Akta Hibah Nomor: 211/PPAT/KW/85, tanggal 14 Oktober 1985 (*vide* Bukti T.II.Int.2.2), diterangkan Tergugat II Intervensi 2 menerima hibah dari Padang atas sebidang tanah, luas 393 M², terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, dengan batas-batas:-----

Utara : Ratte/A. Padang;-----

Timur : Kaeni;-----

Selatan : Tukimin;-----

Barat : Sambo;-----

5. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Pol, tanggal 12 Juli 2016 (*vide* Bukti T.II.Int.1.1 = Bukti P-8), diperoleh fakta hukum mengenai gugatan perdata yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Polewali atas bidang-bidang tanah sebagaimana objek-



objek sengketa *a quo*, dinyatakan tidak dapat diterima; dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya gugatan perdata tersebut tidak melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, padahal di atas bidang-bidang tanah yang dijadikan objek gugatan telah terbit sertipikat hak milik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum di atas, diketahui mengenai objek sengketa 1 diterbitkan Tergugat dengan didasarkan kepada Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Tergugat II Intervensi 1 (*vide* Bukti T-7), yang mana bidang tanahnya berasal dari tanah yang dikuasai Karimah yang dialihkan ke Padang melalui perjanjian jual beli sebagaimana Bukti P-1, dan kemudian penguasaannya beralih dari Padang ke Tergugat II Intervensi 1 melalui Akta Hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.1.4;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 diterbitkan Tergugat dengan didasarkan kepada Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Ratte (*vide* Bukti T-7), yang mana bidang tanahnya berasal dari tanah yang dikuasai Karimah yang dialihkan ke Padang melalui perjanjian jual beli sebagaimana Bukti P-1, dan kemudian penguasaannya beralih dari Padang ke Ratte melalui Akta Hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.1.6;--

Menimbang, bahwa objek sengketa 3 diterbitkan Tergugat dengan didasarkan kepada Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Tergugat II Intervensi 2 (*vide* Bukti T-7), yang mana bidang tanahnya berasal dari tanah yang dikuasai Karimah yang dialihkan ke Padang melalui perjanjian jual beli sebagaimana Bukti P-1, dan kemudian penguasaannya beralih dari Padang ke Tergugat II Intervensi 2 melalui Akta Hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.2.2;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan fakta hukum mengenai akta hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.1.4, Bukti T.II.Int.1.6, dan Bukti T.II.Int.2.2, dibatalkan oleh

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



pejabat yang berwenang, atau dicabut oleh Padang (pemberi hibah), ataupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan yang berwenang, sehingga akta-akta hibah tersebut secara hukum sah berlaku sebagai bukti autentik adanya fakta hukum pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari Padang kepada Tergugat II Intervensi 1, Ratte, maupun Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pun tidak ada bukti yang menunjukkan fakta hukum mengenai bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3, merupakan tanah milik adat atau bukan tanah negara;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, baik dari bukti-bukti surat/tertulis maupun saksi-saksi Penggugat, tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan fakta hukum Penggugat telah menguasai langsung bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3, berasal dari tanah negara (*vide* Bukti T-7); yang dari segi penguasaannya bermula dari Karimah yang beralih ke Padang (*vide* Bukti P-1), kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan akta hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.1.4, Ratte berdasarkan akta hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.1.6, dan Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan akta hibah sebagaimana Bukti T.II.Int.2.2; serta Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti mengenai bidang-bidang tanah tersebut merupakan tanah milik adat yang telah dialihkan/diwariskan kepadanya dan/atau telah dikuasainya langsung; atas dasar hal itu tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud objek-objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1, objek sengketa 2, maupun objek sengketa 3, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek-objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maupun pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 852.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, serta tanpa kehadiran Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 84/G/2016/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	755.000,-
4. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	852.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)